BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 41 / KPTS / I / 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 juta hektar pada RPJMN 2020-2024, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria guna mencapai target Reforma Agraria.

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Halmahera Barat yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Penataan Akses dan Penataan Aset maupun dinas-dinas dan stakeholder terkait dengan agrarian.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.05/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitasi Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-056.01.2.432031/2021 tanggal 23 November 2020 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.
2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor NT.02.02/13-82.01/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 perihal : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Halmahera Barat

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten Halmahera Barat.
b. Memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
c. Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan.
d. Mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA.
e. Melaksanakan Penataan Akses.
f. Melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten Halmahera Barat.

g. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten Halmahera Barat.
h. Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Halmahera Barat kepada Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi.
i. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat Kabupaten Halmahera Barat.
j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria selalu berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisisan Resort, dan Komandan Distrik Militer untuk turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperoleh honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat pada Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan perbaikan dan/atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 29 Januari 2021

Koordinasi	Paraf
Sekretari Daerah	
Asisten Bid. Pem. Kesra. dan Eko.	
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat	
Kabag Tata Pemerintahan	
Kabag Hukum dan Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
7. Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
8. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
9. Komandan Distrik Militer Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
11. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 41 / KPTS / I / 2021
TANGGAL : 29 JANUARI 2021

TENTANG : TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Ketua : Bupati Halmahera Barat
Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat
Anggota :

1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Barat;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kabupaten Halmahera Barat;
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Halmahera Barat;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat;
10. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat;
11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat;
12. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat;
14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Kepala UPTD KPH Kabupaten Halmahera Barat;
17. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat;
18. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat;
19. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat;
20. Kepala Subbagian Tata Usaha Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat;

Koordinasi	Paraf
Sekretari Daerah	
Asisten Bid. Pem. Kesra. dan Eko.	
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat	
Kabag Tata Pemerintahan	
Kabag Hukum dan Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 41 / KPTS / I / 2021
TANGGAL : 29 JANUARI 2021

TENTANG : SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No.	Tim Gugus Tugas Reforma Agraria	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Biaya Satuan (Rp.)
1.	Bupati Halmahera Barat	Ketua	Orang/Bulan	Rp. 650.000,00
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat;	Ketua Pelaksana Harian	Orang/Bulan	Rp. 650.000,00
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
6.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
9.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
13.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
14.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
15.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00

16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
17.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
18.	Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
19.	Kepala UPTD KPH Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
20.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
21.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
22	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
23	Kepala Subbagian Tata Usaha Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00

Koordinasi	Paraf
Sekretari Daerah	
Asisten Bid. Pem. Kesra. dan Eko.	
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat	
Kabag Tata Pemerintahan	
Kabag Hukum dan Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY